

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita khususnya nikmat sehat, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, oleh karenanya dituntut tugas yang cukup besar pula.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/15/M.PAN/9/2004 dimana setiap Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan membuat Perencanaan Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan inspirasi dan sekaligus sebagai evaluasi kewajiban Instansi Pemerintah dan sebagai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat dan merupakan laporan yang akurat dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengasih, 11 Maret 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LkjiP Satpol PP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah kami lakukan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo menemukan kasus pelanggaran Perda jumlah 524 kasus dari target indikator Penegakan kasus pelanggaran Perda sejumlah 525 atau prosentase capaian sebesar 100%.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang ke arah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbandinglurus dengan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi permasalahan masyarakat di bidang Tibum Tranmas dan Linmas. Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah apabila tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat maka akan semakin berat. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang melaksanakan program mega proyek disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menambah beban kerja dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu, maka penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kapasitas dari sisi integritas dan profesionalisme menjadi keharusan yang tidak bias ditunda-tunda. Kapasitas tersebut yang akan membantu SatPol PP dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai SKPD yang berfungsi dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tantangan yang sering kali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran di lapangan. Pada hal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang di dapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi

perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah. Seharusnya semakin tinggi indeks kinerja kumulatif SKPD dalam penyelenggaraan Tibum Tranmas, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perda dan Perbup, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda dan Perbup.

Besarharapan kami laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 dari hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kulon Progo sebagai wujud transparansi Pemerintah terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BABI Pendahuluan.....	1
1.1 Fungsi dan Tugas	1
1.2 Struktur Organisasi.....	1
1.3 Isu-Isu Strategis	2
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	3
II.1 Perencanaan Strategis.....	3
II.1.1Visi misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	3
II.1.2 TujuandanSasaran jangka menengah SatPolPP	3
II.1.3 Strategi dan kebijakan SatPolPP.....	4
II.1.4 Perencanaan Kinerja	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	6
III.1 Capaian KinerjaTahun 2018.....	6
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018	6
III.3 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2018	9
BAB IV Penutup.....	11
Lampiran	iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.....	4
Tabel 2.2 Sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan.....	5
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....	5
Tabel 3.1 Capaian IKU SATPOL PP	7
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja	7
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2018	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Fungsi dan Tugas

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat kita lihat pada Lampiran (1.2)

1.3 Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Dinamika Internasional :

- Terorisme Internasional

Dinamika Nasional :

- Kebijakan pemerintah memperbaiki infrastruktur perhubungan khususnya Bandara dan perhubungan laut memiliki dampak yang luas bagi perekonomian nasional maupun lokal.
- Tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
- Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan devisa dari sektor pariwisata membawa konsekuensi kepada daerah untuk mempersiapkan obyek wisata tidak terkecuali aspek keamanannya.
- Terorisme telah menjadi bahaya laten yang harus diperangi bersama.

Dinamika Regional/ lokal :

- Pilkada/Pilkades sering membawa dampak kerawanan baik sebelum maupun pasca pemilihan. Oleh karena itu perlu antisipasi dari sisi Tibum Tranmas.
- Mega proyek Pembangunan Bandara Internasional, Pasir Besi, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo
- Pengembangan pariwisata telah menarik wisatawan ke Kulon Progo. Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata pantai sering kali kurang memperhatikan faktor keselamatan diri pribadi, akibatnya sering membawa dampak adanya korban jiwa.
- Masyarakat harus siap dalam menghadapi MEA
- Terorisme harus diwaspadai oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat harus ikut berperan serta untuk melakukan deteksi dini terhadap terorisme. Satuan Linmas di tingkat RT atau dusun merupakan kekuatan potensial untuk melakukan deteksi dini tersebut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II. 1. Perencanaan Strategis

II. 1.1 Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *“Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat”*

Dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Semua peningkatan pelayanan SKPD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah: *Mewujudkan peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah*

II. 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	85,11	97,06	97,22	97,89	98,42	98,00

II.1.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan. Strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah melalui pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.

Tabel 2.2

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Misi 3

Visi : Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

II. 1.4 Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2018 telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD dan dokumen RKT SKPD Tahun 2018. Perjanjian kinerja SatPol PP Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,06 %

Program utama pencapaian kinerja tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :
 - a. Pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat
 - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
2. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan :
 - a. Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi
 - b. Penyelidikan dan penindakan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,06	97,06	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian indikator kinerja utama SATPOL PP tahun 2018 telah tercapai 97,06%.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala melalui *e-monev* dan *e-sakip*.

III. 2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian indikator kinerja

No	Indikator	Capaian			2018		
		2015	2016	2017	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan penegakan hukum			85,11%	97,06	97,06	
	- Jumlah penertiban			416	400	402	
	- Jumlah Perencanaan dan pengaduan	220 kasus	83%	450	425	425	100
	- Jumlah penindakan			350	525	524	
	- Jumlah pelanggaran			450	525	524	

--	--	--	--	--	--	--	--

Formulasi penghitungan IKU:

“Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun ke-n”

Analisis Capaian Kinerja :

“Prosentase capaian Kinerja : $((\text{Jumlah penindakan}/\text{Jumlah pelanggaran} \times 100 \%) + (\text{Jumlah penertiban}/(\text{Jumlah perencanaan} + \text{Jumlah aduan}) \times 100 \%)/2$ ”

Pada tahun 2018 capaian kinerja mencapai 100%, berarti keberhasilan sesuai target yang direncanakan sebesar 97,06 %. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu memberi pemahaman akan Peraturan Daerah.
- c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada.
- d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan :

- a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor
- b. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum

Pada tahun 2018 realisasi pelanggaran Perda sebanyak 524 kasus lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 450 kasus, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan Perda menurun, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kulon Progo akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan SatPol PP dalam penegakan Perda dan Perbup.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menjadi

tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati.

Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.

Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

III.3 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2018

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2018 Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat (99,88%), Sedangkan penyerapan terkecil pada kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum (91,43%) dikarenakan penemuan mayat tak dikenal tidak memenuhi target.

Berikut capaian kinerja pada tahun 2016 dapat kita lihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2018

Kinerja					Anggaran			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penegakan hukum	Cakupan penegakan hukum	97,06	97,06	100	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	773.410.150	737.221.385	95,32
					Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	355.812.900	355.395.850	99,88
					Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	417.597.250	381.825.535	91,43
					Program Penegakan Peraturan Daerah	623.162.000	606.981.300	97,40
					Pengawasan Penertiban dan Operasi Non Yustisi	304.066.500	295.983.000	97,34
					Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Ketentuan Perundang-undangan	319.095.500	310.998.300	97,46
					Jumlah	1.396.572.150	1.344.202.685	96,25

Dari hasil Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan telah sesuai, dikarenakan setiap kali melakukan kegiatan Penertiban dan Operasi Yustisi banyak ditemukan kasus pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses secara Hukum. Dengan capaian keuangan 96,25 % dapat mencapai kinerja 97,06 %. Pencapaian tersebut didukung antusias dan semangat personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun dengan keterbatasan personil dan PPNS. Akan tetapi kedepan dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul

pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018 serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator kinerja Utama SATPOLPP Tahun 2018 telah tercapai yaitu peningkatan penegakan Perda dari target 525 terealisasi 524 (100%).

Penyelenggaraan kegiatan di SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahapan dari Rencana Strategis SATPOL PP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Tugas dan fungsi SatPol PP yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah akan memiliki posisi strategis dalam peningkatan perekonomian, kesejahteraan, pembangunan wilayah dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menciptakan suasana aman, tertib dan taat hukum yang memungkinkan pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya secara berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu kedepan harapannya seluruh faktor penunjang yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo bisa terpenuhi sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Pengasih, 11 Maret 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo



LAMPIRAN

Lampiran1.2 :

STRUKTUR ORGANISASI



